



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
 13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 36);
 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 19);
 15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa yang dipergunakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa.
20. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas : dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan : dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa : dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan

Ar

desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;

- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tulungagung.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tulungagung.

- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tulungagung.
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tulungagung
- AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Tulungagung.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyediaan Dana Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber Dana Desa masuk APBDesa kelompok Pendapatan transfer.
- (3) Untuk mendukung kegiatan Dana Desa dialokasikan dana penunjang Operasional yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).

- (6) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa memenuhi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, dana disalurkan ke RKD dan selanjutnya kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa

Pasal 19

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa

Pasal 20

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada data IDM.

- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa

Pasal 22

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 25

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek

produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengembangan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kegiatan yang mendukung program Sistem Informasi Desa dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi Komunikasi dan informasi lokal Desa meliputi:
- a. honor/insentif operator desa;
 - b. *website* desa;
 - c. *domain hosting*;
 - d. *server*;
 - e. *wifi* desa; dan
 - f. lain-lain yang terkait dengan program Sistem Informasi Desa.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama

- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 30

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 tersusun dalam petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh DPMD.

Pasal 31

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

BAB VII PUBLIKASI DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 32

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang public; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari APBDesa sehingga wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa.
- (4) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan

dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 33

Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kegiatan infrastruktur dan pengadaan barang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 35

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat sebagaimana persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambilkan melalui aplikasi siskeudes :
- (3) Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (1) diantaranya:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Kepala DPMD mengambil langkah:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, maka berlaku ketentuan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1);
- b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2); dan
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (3).

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 92

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 91 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4
001	Boyolangu	Wajak Kidul	827.846.000
002	Boyolangu	Sanggrahan	807.286.000
003	Boyolangu	Pucungkidul	887.144.000
004	Boyolangu	Boyolangu	832.200.000
005	Boyolangu	Ngranti	810.820.000
006	Boyolangu	Kendalbulur	840.397.000
007	Boyolangu	Bono	1.024.227.000
008	Boyolangu	Waung	896.119.000
009	Boyolangu	Moyoketen	784.068.000
010	Boyolangu	Wajak Lor	851.412.000
011	Boyolangu	Karangrejo	875.568.000
012	Boyolangu	Kepuh	867.620.000
013	Boyolangu	Tanjungsari	786.290.000
014	Boyolangu	Serut	881.158.000
015	Boyolangu	Beji	801.400.000
016	Boyolangu	Sobontoro	943.028.000
017	Boyolangu	Gedangsewu	981.144.000
018	Kedungwaru	Plosokandang	969.051.000
019	Kedungwaru	Tunggulsari	921.003.000
020	Kedungwaru	Ringinpitu	931.577.000
021	Kedungwaru	Loderesan	939.171.000
022	Kedungwaru	Bulusari	875.281.000
023	Kedungwaru	Bangoan	925.657.000
024	Kedungwaru	Boro	982.899.000
025	Kedungwaru	Tapan	791.301.000
026	Kedungwaru	Rejoagung	881.510.000
027	Kedungwaru	Kedungwaru	908.676.000
028	Kedungwaru	Plandaan	717.758.000
029	Kedungwaru	Ketanon	1.029.956.000
030	Kedungwaru	Tawang Sari	908.964.000
031	Kedungwaru	Mangunsari	817.688.000
032	Kedungwaru	Winong	773.269.000
033	Kedungwaru	Majan	1.088.337.000
034	Kedungwaru	Simo	802.409.000
035	Kedungwaru	Gendingan	799.608.000
036	Kedungwaru	Ngujang	764.745.000
037	Ngantru	Pakel	853.972.000
038	Ngantru	Pucunglor	871.709.000
039	Ngantru	Srikaton	1.111.637.000
040	Ngantru	Padangan	982.053.000
041	Ngantru	Banjarsari	879.599.000
042	Ngantru	Pulerejo	769.264.000

1	2	3	4
043	Ngantru	Bendosari	836.384.000
044	Ngantru	Ngantru	934.653.000
045	Ngantru	Mojoagung	858.306.000
046	Ngantru	Batokan	867.094.000
047	Ngantru	Kepuhrejo	858.485.000
048	Ngantru	Pojok	964.911.000
049	Ngantru	Pinggirsari	790.864.000
050	Kauman	Bolorejo	871.831.000
051	Kauman	Kauman	783.800.000
052	Kauman	Balerejo	924.294.000
053	Kauman	Batangaren	913.046.000
054	Kauman	Panggungrejo	814.333.000
055	Kauman	Kalangbret	765.652.000
056	Kauman	Sidorejo	851.094.000
057	Kauman	Mojosari	902.671.000
058	Kauman	Karanganom	908.157.000
059	Kauman	Pucangan	1.050.891.000
060	Kauman	Kates	1.143.380.000
061	Kauman	Banaran	832.595.000
062	Kauman	Jatimulyo	910.440.000
063	Pagerwojo	Wonorejo	1.323.413.000
064	Pagerwojo	Kedungcangkring	968.691.000
065	Pagerwojo	Mulyosari	1.273.670.000
066	Pagerwojo	Segawe	943.450.000
067	Pagerwojo	Samar	1.260.106.000
068	Pagerwojo	Penjor	1.088.672.000
069	Pagerwojo	Pagerwojo	794.681.000
070	Pagerwojo	Kradinan	1.249.920.000
071	Pagerwojo	Sidomulyo	1.051.607.000
072	Pagerwojo	Gondanggunung	1.239.794.000
073	Pagerwojo	Gambiran	1.048.997.000
074	Sendang	Kedoyo	1.659.357.000
075	Sendang	Nglutung	1.136.733.000
076	Sendang	Talang	1.184.471.000
078	Sendang	Krosok	974.744.000
077	Sendang	Dono	1.048.644.000
079	Sendang	Tugu	1.135.126.000
080	Sendang	Picisan	1.159.493.000
081	Sendang	Nyawangan	1.654.582.000
082	Sendang	Sendang	950.814.000
083	Sendang	Nglurup	1.447.874.000
084	Sendang	Geger	1.455.583.000
085	Karangrejo	Bungur	1.359.584.000
086	Karangrejo	Babadan	1.012.815.000
087	Karangrejo	Sukowiyono	839.231.000
088	Karangrejo	Sembon	768.829.000
089	Karangrejo	Sukowidodo	823.603.000
090	Karangrejo	Tanjungsari	951.847.000

1	2	3	4
091	Karangrejo	Gedangan	834.570.000
092	Karangrejo	Sukodono	824.985.000
093	Karangrejo	Karangrejo	754.998.000
094	Karangrejo	Sukorejo	776.500.000
095	Karangrejo	Punjul	1.183.929.000
096	Karangrejo	Jeli	842.754.000
097	Karangrejo	Tulungrejo	944.105.000
098	Gondang	Kendal	880.821.000
099	Gondang	Tawing	829.021.000
100	Gondang	Gondosuli	773.402.000
101	Gondang	Dukuh	806.645.000
102	Gondang	Sepatan	845.579.000
103	Gondang	Macanbang	899.323.000
104	Gondang	Kiping	821.530.000
105	Gondang	Rejosari	847.965.000
106	Gondang	Bendo	828.536.000
107	Gondang	Ngrendeng	762.150.000
108	Gondang	Gondang	744.233.000
109	Gondang	Bendungan	760.599.000
110	Gondang	Notorejo	886.681.000
111	Gondang	Sidem	995.084.000
112	Gondang	Sidomulyo	902.593.000
113	Gondang	Blendis	900.514.000
114	Gondang	Mojoarum	894.095.000
115	Gondang	Tiudan	1.130.856.000
116	Gondang	Jarakan	769.312.000
117	Gondang	Wonokromo	824.364.000
118	Sumbergempol	Sambidoplang	834.144.000
119	Sumbergempol	Wates	815.156.000
120	Sumbergempol	Mirigambar	945.910.000
121	Sumbergempol	Trenceng	804.999.000
122	Sumbergempol	Bendilwungu	788.799.000
123	Sumbergempol	Sambijajar	834.890.000
124	Sumbergempol	Podorejo	915.843.000
125	Sumbergempol	Doroampel	890.158.000
126	Sumbergempol	Junjung	928.347.000
127	Sumbergempol	Tambakrejo	835.881.000
128	Sumbergempol	Wonorejo	939.302.000
129	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	824.122.000
130	Sumbergempol	Bendiljati Wetan	812.871.000
131	Sumbergempol	Sumberdadi	881.367.000
132	Sumbergempol	Jabalsari	1.099.063.000
133	Sumbergempol	Sambirobyong	931.145.000
134	Sumbergempol	Bukur	838.855.000
135	Ngunut	Karangsono	792.653.000
136	Ngunut	Samir	816.788.000
137	Ngunut	Kacangan	819.019.000
138	Ngunut	Selorejo	800.890.000

1	2	3	4
139	Ngunut	Balesono	831.893.000
140	Ngunut	Pandansari	869.557.000
141	Ngunut	SumberinginKulon	781.704.000
142	Ngunut	Sumberingin Kidul	849.934.000
143	Ngunut	Kaliwungu	785.103.000
144	Ngunut	Sumberejo Wetan	835.011.000
145	Ngunut	Ngunut	1.152.746.000
146	Ngunut	Kalangan	803.506.000
147	Ngunut	Gilang	870.122.000
148	Ngunut	Sumberejo Kulon	904.918.000
149	Ngunut	Purworejo	927.138.000
150	Ngunut	Kromasan	829.379.000
151	Ngunut	Pulosari	886.000.000
152	Ngunut	Pulotondo	840.487.000
153	Pucanglaban	Pucanglaban	1.111.072.000
154	Pucanglaban	Kalidawe	1.061.001.000
155	Pucanglaban	Panggungkalak	960.125.000
156	Pucanglaban	Kaligentong	847.309.000
157	Pucanglaban	Sumberbendo	933.019.000
158	Pucanglaban	Manding	999.233.000
159	Pucanglaban	Panggunguni	1.089.245.000
160	Pucanglaban	Sumberdadap	952.769.000
161	Pucanglaban	Demuk	1.193.759.000
162	Rejotangan	Tenggur	972.401.000
163	Rejotangan	Panjerejo	841.602.000
164	Rejotangan	Karangsari	963.051.000
165	Rejotangan	Tugu	943.944.000
166	Rejotangan	Sukorejo Wetan	1.016.276.000
167	Rejotangan	Jatidowo	781.761.000
168	Rejotangan	Banjarejo	869.986.000
169	Rejotangan	Tanen	938.166.000
170	Rejotangan	Sumberagung	1.129.481.000
171	Rejotangan	Blimbing	853.359.000
172	Rejotangan	Rejotangan	951.592.000
173	Rejotangan	Pakisrejo	813.029.000
174	Rejotangan	Tegalrejo	877.485.000
175	Rejotangan	Ariyojeding	957.085.000
176	Rejotangan	Tenggong	873.999.000
177	Rejotangan	Buntaran	873.084.000
178	Kalidawir	Kalibatur	1.358.930.000
179	Kalidawir	Rejosari	1.039.294.000
180	Kalidawir	Sukorejo Kulon	1.033.486.000
181	Kalidawir	Kalidawir	904.395.000
182	Kalidawir	Karangtalun	1.067.980.000
183	Kalidawir	Banyu Urip	935.640.000
184	Kalidawir	Winong	1.003.603.000
185	Kalidawir	Joho	1.175.250.000
186	Kalidawir	Pakisaji	980.301.000

1	2	3	4
187	Kalidawir	Jabon	885.104.000
188	Kalidawir	Tunggangri	786.873.000
189	Kalidawir	Salakkembang	869.903.000
190	Kalidawir	Ngubalan	837.027.000
191	Kalidawir	Domasan	944.560.000
192	Kalidawir	Tanjung	819.694.000
193	Kalidawir	Betak	1.225.038.000
194	Kalidawir	Pagersari	1.022.897.000
195	Besuki	Besole	1.020.635.000
196	Besuki	Tanggulwelahan	839.054.000
197	Besuki	Besuki	841.808.000
198	Besuki	Keboireng	887.454.000
199	Besuki	Tanggulturus	882.637.000
200	Besuki	Sedayugunung	763.705.000
201	Besuki	Tanggulkundung	845.945.000
202	Besuki	Wates Kroyo	802.252.000
203	Besuki	Siyotobagus	953.168.000
204	Besuki	Tulungrejo	808.981.000
205	Campurdarat	Ngentrong	985.372.000
206	Campurdarat	Gedangan	808.086.000
207	Campurdarat	Sawo	877.448.000
208	Campurdarat	Gamping	892.565.000
209	Campurdarat	Campurdarat	931.077.000
210	Campurdarat	Wates	1.329.364.000
211	Campurdarat	Pelem	1.154.641.000
212	Campurdarat	Pojok	1.011.886.000
213	Campurdarat	Tanggung	1.011.373.000
214	Bandung	Nglampir	865.678.000
215	Bandung	Talun Kulon	948.430.000
216	Bandung	Bantengan	873.146.000
217	Bandung	Kedungwilut	734.129.000
218	Bandung	Suwaru	803.990.000
219	Bandung	Ngunggahan	1.193.582.000
220	Bandung	Suruhan Kidul	774.448.000
221	Bandung	Bandung	756.147.000
222	Bandung	Mergayu	817.823.000
223	Bandung	Sebalor	836.669.000
224	Bandung	Sukoharjo	980.605.000
225	Bandung	Soko	929.468.000
226	Bandung	Singgit	778.326.000
227	Bandung	Ngepeh	751.186.000
228	Bandung	Suruhan Lor	760.701.000
229	Bandung	Bulus	835.161.000
230	Bandung	Kesambi	888.510.000
231	Bandung	Gandong	756.390.000
232	Pakel	Sambitan	834.361.000
233	Pakel	Bono	847.638.000
234	Pakel	Sukoanyar	922.384.000

1	2	3	4
235	Pakel	Duwet	832.389.000
236	Pakel	Tamban	935.082.000
237	Pakel	Ngebong	798.241.000
238	Pakel	Sodo	852.510.000
239	Pakel	Gombang	912.292.000
240	Pakel	Pakel	768.844.000
241	Pakel	Suwaluh	873.038.000
242	Pakel	Pecuk	945.576.000
243	Pakel	Bangunmulyo	893.762.000
244	Pakel	Kasreman	808.475.000
245	Pakel	Sanan	765.524.000
246	Pakel	Bangunjaya	862.853.000
247	Pakel	Ngrance	851.197.000
248	Pakel	Gebang	845.297.000
249	Pakel	Gesikan	1.227.467.000
250	Pakel	Gempolan	837.456.000
251	Tanggunggunung	Kresikan	1.071.986.000
252	Tanggunggunung	Jenglungharjo	1.102.656.000
253	Tanggunggunung	Ngrejo	988.380.000
254	Tanggunggunung	Tanggunggunung	974.087.000
255	Tanggunggunung	Ngepoh	992.122.000
256	Tanggunggunung	Tenggarejo	959.745.000
257	Tanggunggunung	Pakisrejo	1.168.079.000
JUMLAH			237.663.966.000

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

M

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 91 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN												
PEMERINTAH DESA												
KECAMATAN												
KABUPATEN												
Pagu Desa Rp.												
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst.....											

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARA N	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Orang				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst											
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan											
2.5.1	Darurat dan Mendesak											
2.5.2	Kegiatan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					
BENDAHARA DESA						Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA						
(.....)						(.....)						

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)


(11)


.....(12)

M

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Mr